



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/20/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional,
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu adanya penyesuaian pada Peraturan Bupati ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara

KABAG SUBJEM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten gorontalo Tahun 2019 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  6. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10


Penetapan Perubahan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2020

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Gorontalo ini.

3. ketentuan pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada daerah Kabupaten/Kota dan peyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/walikota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).



- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam Indeks Desa.
4. Diantara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 5 (lima) pasal yakni pasal 11A, pasal 11B, pasal 11C, pasal 11D, dan pasal 11F sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. Tahap I :
1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
  2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
  3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan ;
- c. Tahap III berupa :
1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ;
  2. Peraturan Desa mengenai APBDesa ;
  3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya ;
  4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

KABUPATEN ROKONG KALING	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

5. laporan kovergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA peyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
    3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.; dan
  - b. tahap II berupa :
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDesa ;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) ; dan
    5. laporan kovergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali pada ayat.

KPPN	SNPD	KST	BERDA	WABUP
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabelreferensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
- (8) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 11 B

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana pasal 11A ayat (1) dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
  - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :

KABAG KOROR	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
  2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
  3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
- c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 11A ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I, Dana sebagaimana dimaksud pada 11 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen)
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 11A ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur tahap II sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4), penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 11A ayat (1) huruf c.

KABAS HUKUM	SKPD	S 1	SEKDA	WABUP
2	5	6	8	

Pasal 11C

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (2) dengan tambahan ketentuan :
- a. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen)
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 11A ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) huruf b.

Pasal 11D

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
- a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. Tahap III berupa:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
  2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  4. Laporan konvegensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
  - b. Tahap II berupa :
    1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    4. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi peyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian kluaraan, volume keluaran, cara pengadaan,dan capaian keluaran.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11E

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan :
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. Penyaluran pertama pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

- c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. tahap III dilaksanakan dengan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    - 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    - 2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
    - 3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf dilaksanakan oleh Bupati kepada KKPN

Pasal 11F

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), dengan tambahan ketentuan :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

1. Penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
  2. Penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
  3. Penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);
- b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2).
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2).
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termaksud kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa :
  - a. kegiatan penanganan pandemi corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.

KABUPATEN	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
C	g	h	f	

- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (7) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pasal 12B

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus /musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KKPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

Pada tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,

HADIJAH U. TAYEB

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GORONTALO  
 NOMOR TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
 DESA SETIAP DESA KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020

**PERUBAHAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN GORONTALO  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
	<b>KECAMATAN TELAGA</b>					
1	7501022011 - DESA BULILA	651.999.000	0	144.096.000	251.275.000	1.047.370.000
2	7501022014 - DESA MONGOLATO	651.999.000	0	0	239.917.000	891.916.000
3	7501022015 - DESA LUHU	651.999.000	0	144.096.000	320.120.000	1.116.215.000
4	7501022016 - DESA HULAWA	651.999.000	0	0	432.056.000	1.084.055.000
5	7501022017 - DESA PILOHAYANGA	651.999.000	0	0	309.806.000	961.805.000
6	7501022018 - DESA DULAMAYO SELATAN	651.999.000	181.634.000	0	775.881.000	1.609.514.000
7	7501022019 - DESA DULAMAYO BARAT	651.999.000	181.634.000	0	545.431.000	1.379.064.000
8	7501022020 - DESA DULOHUPA	651.999.000	0	0	240.975.000	892.974.000
9	7501022021 - DESA PILOHAYANGA BARAT	651.999.000	181.634.000	0	254.784.000	1.088.417.000
	<b>KECAMATAN BATUDDA</b>					
10	7501032001 - DESA ILUTA	651.999.000	0	0	384.986.000	1.036.985.000
11	7501032002 - DESA BUA	651.999.000	0	0	326.096.000	978.095.000
12	7501032003 - DESA HUNTU	651.999.000	0	0	228.568.000	880.567.000
13	7501032004 - DESA PAYUNGA	651.999.000	0	0	404.343.000	1.056.342.000
14	7501032012 - DESA BARAKATI	651.999.000	0	0	297.550.000	949.549.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
15	7501032013 - DESA ILOHUNGAYO	651.999.000	0	0	366.074.000	1.018.073.000
16	7501032014 - DESA DUNGGALA	651.999.000	0	0	400.163.000	1.052.162.000
17	7501032015 - DESA PILOBUHUTA	651.999.000	0	0	377.091.000	1.029.090.000
	<b>KECAMATAN TBAWA</b>					
18	7501042001 - DESA ISIMU UTARA	651.999.000	0	144.096.000	489.493.000	1.285.588.000
19	7501042002 - DESA ISIMU SELATAN	651.999.000	0	0	462.346.000	1.114.345.000
20	7501042003 - DESA DATAHU	651.999.000	0	0	655.413.000	1.307.412.000
21	7501042004 - DESA TOLOTIO	651.999.000	0	144.096.000	254.362.000	1.050.457.000
22	7501042005 - DESA LABANU	651.999.000	0	0	597.701.000	1.249.700.000
23	7501042006 - DESA REKSONEGORO	651.999.000	0	0	237.549.000	889.548.000
24	7501042007 - DESA BUHU	651.999.000	0	144.096.000	744.376.000	1.540.471.000
25	7501042008 - DESA DUNGGALA	651.999.000	0	0	266.764.000	918.763.000
26	7501042009 - DESA MOLOWAHU	651.999.000	0	0	493.958.000	1.145.957.000
27	7501042010 - DESA ILOPONU	651.999.000	181.634.000	0	767.195.000	1.600.828.000
28	7501042011 - DESA ILOMATA	651.999.000	181.634.000	0	486.005.000	1.319.638.000
29	7501042012 - DESA MOTILANGO	651.999.000	0	0	429.818.000	1.081.817.000
30	7501042013 - DESA ISIMU RAYA	651.999.000	0	144.096.000	321.980.000	1.118.075.000
31	7501042014 - DESA BALAHU	651.999.000	0	0	615.304.000	1.267.303.000
32	7501042015 - DESA BOTUMOPUTI	651.999.000	0	0	529.877.000	1.181.876.000
33	7501042016 - DESA ULOBUA	651.999.000	181.634.000	0	645.458.000	1.479.091.000
	<b>KECAMATAN BATUDAA PANTAI</b>					
34	7501052004 - DESA TONTAYUO	651.999.000	0	0	313.801.000	965.800.000
35	7501052005 - DESA BILUHU TIMUR	651.999.000	0	0	633.996.000	1.285.995.000
36	7501052006 - DESA KAYUBULAN	651.999.000	0	0	588.651.000	1.240.650.000
37	7501052007 - DESA BONGO	651.999.000	0	0	288.540.000	940.539.000
38	7501052008 - DESA LOPO	651.999.000	0	0	187.396.000	839.395.000
39	7501052009 - DESA LAMU	651.999.000	181.634.000	0	466.781.000	1.300.414.000

KABAG	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
40	7501052012 - DESA OLIMOO'O	651.999.000	0	0	253.829.000	905.828.000
41	7501052014 - DESA BUHODAA	651.999.000	0	0	301.740.000	953.739.000
42	7501052015 - DESA LANGGULA	651.999.000	0	0	223.598.000	875.597.000
	<b>KECAMATAN BOLIYOHUTO</b>					
43	7501092001 - DESA SIDOMULYO	651.999.000	0	0	181.992.000	833.991.000
44	7501092004 - DESA PARUNGI	651.999.000	0	0	258.125.000	910.124.000
45	7501092006 - DESA DILONIYOHU	651.999.000	0	0	321.800.000	973.799.000
46	7501092007 - DESA SIDODADI	651.999.000	0	0	206.783.000	858.782.000
47	7501092010 - DESA POTANGA	651.999.000	0	0	536.276.000	1.188.275.000
48	7501092011 - DESA MOTODUTO	651.999.000	0	0	275.755.000	927.754.000
49	7501092012 - DESA ILOHELUMA	651.999.000	0	0	327.821.000	979.820.000
50	7501092014 - DESA MONGGOLITO	651.999.000	0	0	185.100.000	837.099.000
51	7501092015 - DESA BANDUNG RE.IO	651.999.000	0	144.096.000	316.147.000	1.112.242.000
52	7501092018 - DESA DULOHUPA	651.999.000	0	144.096.000	175.362.000	971.457.000
53	7501092019 - DESA SIDOMULYA SELATAN	651.999.000	0	0	227.486.000	879.485.000
54	7501092020 - DESA BONGONGOAYU	651.999.000	0	0	145.771.000	797.770.000
55	7501092021 - DESA TOLITE	651.999.000	0	0	243.761.000	895.760.000
	<b>KECAMATAN TELAGA BIRU</b>					
56	7501102001 - DESA DULAMAYO UTARA	651.999.000	181.634.000	0	463.592.000	1.297.225.000
57	7501102002 - DESA ULAPATO A	651.999.000	0	0	516.091.000	1.168.090.000
58	7501102003 - DESA ULAPATO B	651.999.000	181.634.000	0	423.481.000	1.257.114.000
59	7501102004 - DESA TALUMELITO	651.999.000	0	0	369.266.000	1.021.265.000
60	7501102005 - DESA TULADENGGI	651.999.000	0	0	457.122.000	1.109.121.000
61	7501102006 - DESA PANTUNGO	651.999.000	0	0	259.222.000	911.221.000
62	7501102007 - DESA LUPOYO	651.999.000	0	0	546.434.000	1.198.433.000
63	7501102008 - DESA PENTADIO TIMUR	651.999.000	0	0	382.663.000	1.034.662.000
64	7501102009 - DESA PENTADIO BARAT	651.999.000	0	0	435.222.000	1.087.221.000

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
65	7501102010 - DESA DUMATI	651.999.000	0	144.096.000	369.597.000	1.165.692.000
66	7501102011 - DESA MODELIDU	651.999.000	0	0	345.920.000	997.919.000
67	7501102012 - DESA TINELU	651.999.000	0	0	231.109.000	883.108.000
68	7501102013 - DESA TIMUATO	651.999.000	0	0	300.154.000	952.153.000
69	7501102014 - DESA TAPALULUO	651.999.000	0	0	221.266.000	873.265.000
70	7501102015 - DESA TONALA	651.999.000	181.634.000	0	367.344.000	1.200.977.000
	<b>KECAMATAN BONGOMEME</b>					
71	7501112001 - DESA DULAMAYO	651.999.000	0	0	344.406.000	996.405.000
72	7501112008 - DESA UPOMELA	651.999.000	0	0	546.965.000	1.198.964.000
73	7501112009 - DESA TOHUPO	651.999.000	0	144.096.000	494.812.000	1.290.907.000
74	7501112010 - DESA MOLANIHU	651.999.000	0	0	344.547.000	996.546.000
75	7501112011 - DESA MOLOPATODU	651.999.000	0	0	345.453.000	997.452.000
76	7501112012 - DESA MOLAS	651.999.000	181.634.000	0	530.873.000	1.364.506.000
77	7501112013 - DESA BATULAYAR	651.999.000	181.634.000	0	486.694.000	1.320.327.000
78	7501112014 - DESA BATULORENG	651.999.000	0	0	388.478.000	1.040.477.000
79	7501112015 - DESA BONGOHULAWA	651.999.000	0	0	476.462.000	1.128.461.000
80	7501112016 - DESA OTOPADE	651.999.000	0	0	434.081.000	1.086.080.000
81	7501112018 - DESA HUNTU LO HULAWA	651.999.000	0	0	237.320.000	889.319.000
82	7501112022 - DESA OWALANGA	651.999.000	0	144.096.000	295.183.000	1.091.278.000
83	7501112023 - DESA LIYODU	651.999.000	181.634.000	144.096.000	274.603.000	1.252.332.000
84	7501112024 - DESA LIYOTO	651.999.000	181.634.000	0	389.499.000	1.223.132.000
85	7501112025 - DESA KAYUMERAH	651.999.000	181.634.000	0	550.031.000	1.383.664.000
	<b>KECAMATAN TOLANGOHULA</b>					
86	7501132001 - DESA SUKAMAKMUR	651.999.000	0	144.096.000	316.931.000	1.113.026.000
87	7501132002 - DESA LAKEYA	651.999.000	0	0	364.569.000	1.016.568.000
88	7501132003 - DESA GANDASARI	651.999.000	0	0	476.676.000	1.128.675.000
89	7501132004 - DESA MOLOHU	651.999.000	0	0	383.889.000	1.035.888.000



NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
90	7501132007 - DESA POLOHUNGO	651.999.000	181.634.000	0	558.210.000	1.391.843.000
91	7501132008 - DESA BINAJAYA	651.999.000	0	144.096.000	655.518.000	1.451.613.000
92	7501132009 - DESA TAMAILA	651.999.000	0	0	516.174.000	1.168.173.000
93	7501132010 - DESA SIDOHARJO	651.999.000	0	0	618.566.000	1.270.565.000
94	7501132013 - DESA SUKAMAKMUR UTARA	651.999.000	0	0	440.531.000	1.092.530.000
95	7501132014 - DESA MARGOMULYO	651.999.000	0	0	218.863.000	870.862.000
96	7501132015 - DESA MAKMUR ABADI	651.999.000	0	0	300.898.000	952.897.000
97	7501132016 - DESA GANDARIA	651.999.000	0	0	299.391.000	951.390.000
98	7501132017 - DESA OMBULO TANGO	651.999.000	0	0	361.894.000	1.013.893.000
99	7501132018 - DESA TAMALIA UTARA	651.999.000	181.634.000	0	477.544.000	1.311.177.000
100	7501132019 - DESA HIMALAYA	651.999.000	181.634.000	0	410.157.000	1.243.790.000
	<b>KECAMATAN MOOTILANGO</b>					
101	7501142001 - DESA PARIS	651.999.000	0	0	543.386.000	1.195.385.000
102	7501142002 - DESA HELUMO	651.999.000	0	0	467.428.000	1.119.427.000
103	7501142003 - DESA PILOMONU	651.999.000	0	144.096.000	806.923.000	1.603.018.000
104	7501142004 - DESA SATRIA	651.999.000	0	0	296.500.000	948.499.000
105	7501142005 - DESA KARYAMUKTI	651.999.000	0	0	331.876.000	983.875.000
106	7501142006 - DESA TALUMOPATU	651.999.000	0	0	366.133.000	1.018.132.000
107	7501142007 - DESA SIDOMUKTI	651.999.000	0	0	450.623.000	1.102.622.000
108	7501142008 - DESA PAYU	651.999.000	181.634.000	0	619.772.000	1.453.405.000
109	7501142009 - DESA SUKAMAJU	651.999.000	0	0	376.153.000	1.028.152.000
110	7501142010 - DESA HUYULA	651.999.000	181.634.000	0	580.183.000	1.413.816.000
	<b>KECAMATAN PULUBALA</b>					
111	7501162001 - DESA PONGONGAILA	651.999.000	0	0	543.402.000	1.195.401.000
112	7501162002 - DESA PULUBALA	651.999.000	0	144.096.000	679.781.000	1.475.876.000
113	7501162003 - DESA MOLAMAHU	651.999.000	0	0	543.822.000	1.195.821.000
114	7501162004 - DESA BAKTI	651.999.000	0	0	824.647.000	1.476.646.000

KABAG	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓


NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
115	7501162005 - DESA TRIDHARMA	651.999.000	0	0	277.111.000	929.110.000
116	7501162006 - DESA MOLALAHU	651.999.000	181.634.000	0	437.536.000	1.271.169.000
117	7501162007 - DESA MULYONEGORO	651.999.000	0	0	775.405.000	1.427.404.000
118	7501162008 - DESA PUNCAK	651.999.000	0	0	555.644.000	1.207.643.000
119	7501162009 - DESA TOYIDITO	651.999.000	0	0	683.135.000	1.335.134.000
120	7501162010 - DESA AYUMOLINGO	651.999.000	0	0	483.185.000	1.135.184.000
121	7501162011 - DESA BUKIT AREN	651.999.000	0	0	455.378.000	1.107.377.000
	<b>KECAMATAN LIMBOTO BARAT</b>					
122	7501172001 - DESA PONE	651.999.000	0	0	326.445.000	978.444.000
123	7501172002 - DESA HUIDU	651.999.000	0	0	325.913.000	977.912.000
124	7501172003 - DESA OMBULO	651.999.000	0	0	495.532.000	1.147.531.000
125	7501172004 - DESA DAENAA	651.999.000	0	0	1.329.596.000	1.981.595.000
126	7501172005 - DESA YOSONEGORO	651.999.000	0	0	297.146.000	949.145.000
127	7501172006 - DESA TUNGGULO	651.999.000	0	0	261.380.000	913.379.000
128	7501172007 - DESA HUTABOHU	651.999.000	0	0	621.500.000	1.273.499.000
129	7501172008 - DESA PADENGO	651.999.000	0	0	355.843.000	1.007.842.000
130	7501172009 - DESA HAYA-HAYA	651.999.000	0	0	559.703.000	1.211.702.000
131	7501172010 - DESA HUIDU UTARA	651.999.000	0	0	354.907.000	1.006.906.000
	<b>KECAMATAN TILANGO</b>					
132	7501182001 - DESA TUALANGO	651.999.000	0	0	227.003.000	879.002.000
133	7501182002 - DESA DULOMO	651.999.000	0	0	137.175.000	789.174.000
134	7501182003 - DESA TILOTE	651.999.000	0	0	285.067.000	937.066.000
135	7501182004 - DESA TABUMELA	651.999.000	0	0	1.004.816.000	1.656.815.000
136	7501182005 - DESA ILOTIDEA	651.999.000	0	0	389.268.000	1.041.267.000
137	7501182006 - DESA LAUWONU	651.999.000	0	0	180.364.000	832.363.000
138	7501182007 - DESA TENGGELA	651.999.000	0	0	431.767.000	1.083.766.000
139	7501182008 - DESA TINELO	651.999.000	0	0	240.511.000	892.510.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
	<b>KECAMATAN TABONGO</b>					
140	7501192001 - DESA TABONGO TIMUR	651.999.000	0	0	974.176.000	1.626.175.000
141	7501192002 - DESA TABONGO BARAT	651.999.000	0	0	535.258.000	1.187.257.000
142	7501192003 - DESA LIMEHE BARAT	651.999.000	0	0	226.354.000	878.353.000
143	7501192004 - DESA LIMEHE TIMUR	651.999.000	0	0	594.821.000	1.246.820.000
144	7501192005 - DESA ILOMANGGA	651.999.000	0	144.096.000	424.510.000	1.220.605.000
145	7501192006 - DESA MOTINELO	651.999.000	0	0	535.371.000	1.187.370.000
146	7501192007 - DESA MOAHUDU	651.999.000	0	0	419.480.000	1.071.479.000
147	7501192008 - DESA TERATAI	651.999.000	0	0	256.837.000	908.836.000
148	7501192009 - DESA LIMEHU	651.999.000	0	0	196.813.000	848.812.000
	<b>KECAMATAN BILUHU</b>					
149	7501202001 - DESA BILUHU BARAT	651.999.000	181.634.000	0	590.433.000	1.424.066.000
150	7501202002 - DESA LOBUTO	651.999.000	0	0	464.066.000	1.116.065.000
151	7501202003 - DESA BILUHU TENGAH	651.999.000	181.634.000	144.096.000	635.506.000	1.613.235.000
152	7501202004 - DESA LULUO	651.999.000	0	0	222.317.000	874.516.000
153	7501202005 - DESA HUWONGG	651.999.000	181.634.000	0	369.649.000	1.203.282.000
154	7501202006 - DESA LOBUTO TIMUR	651.999.000	0	0	332.035.000	984.034.000
155	7501202007 - DESA BOTUBOLU'O	651.999.000	181.634.000	0	315.946.000	1.149.579.000
156	7501202008 - DESA OLIMEYALA	651.999.000	363.269.000	0	356.404.000	1.371.672.000
	<b>KECAMATAN ASPARAGA</b>					
157	7501212001 - DESA BULULI	651.999.000	0	0	441.397.000	1.093.396.000
158	7501212002 - DESA MOHIYOLO	651.999.000	0	0	345.142.000	997.141.000
159	7501212003 - DESA PANGAHU	651.999.000	0	0	276.293.000	928.292.000
160	7501212004 - DESA KARYA INDAH	651.999.000	0	0	372.710.000	1.024.709.000
161	7501212005 - DESA PRIMA	651.999.000	0	0	373.700.000	1.025.699.000
162	7501212006 - DESA TIOHU	651.999.000	0	144.096.000	356.786.000	1.152.881.000
163	7501212007 - DESA OLIMOHULO	651.999.000	181.634.000	0	341.028.000	1.174.661.000

KABAG	SKRPD	AS 1	SEKDA	WABUP

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
164	7501212008 - DESA KARYA BARU	651.999.000	0	0	414.201.000	1.066.200.000
165	7501212009 - DESA BONTULO	651.999.000	0	0	511.449.000	1.163.448.000
166	7501212010 - DESA BIHE	651.999.000	181.634.000	0	402.860.000	1.236.493.000
	<b>KECAMATAN TALAGA JAYA</b>					
167	7501222001 - DESA HUTADAA	651.999.000	0	0	485.242.000	1.137.241.000
168	7501222002 - DESA BUHU	651.999.000	0	0	300.728.000	952.727.000
169	7501222003 - DESA LUWOO	651.999.000	0	0	342.991.000	994.990.000
170	7501222004 - DESA BUNGGALO	651.999.000	0	0	268.647.000	920.646.000
171	7501222005 - DESA BULOTA	651.999.000	0	0	435.807.000	1.087.806.000
	<b>KECAMATAN BILATO</b>					
172	7501232001 - DESA TOTOPO	651.999.000	0	0	312.356.000	964.355.000
173	7501232002 - DESA BILATO	651.999.000	0	0	380.978.000	1.032.977.000
174	7501232003 - DESA ILOMATA	651.999.000	0	0	221.497.000	873.496.000
175	7501232004 - DESA TAULA'A	651.999.000	0	0	460.933.000	1.112.932.000
176	7501232005 - DESA JURIYA	651.999.000	0	0	260.252.000	912.251.000
177	7501232006 - DESA PELEHU	651.999.000	0	0	313.582.000	965.581.000
178	7501232007 - DESA BUMELA	651.999.000	0	0	443.149.000	1.095.148.000
179	7501232008 - DESA LAMAHU	651.999.000	0	0	470.424.000	1.122.423.000
180	7501232009 - DESA MUSYAWARAH	651.999.000	0	0	232.998.000	884.997.000
181	7501232010 - DESA SUKADAMAI	651.999.000	0	0	407.084.000	1.059.083.000
	<b>KECAMATAN DUNGALIYO</b>					
182	7501242001 - DESA PILOLENGA	651.999.000	0	0	423.200.000	1.075.199.000
183	7501242002 - DESA KALIYOSO	651.999.000	0	0	334.662.000	986.661.000
184	7501242003 - DESA DUNGALIYO	651.999.000	0	0	427.989.000	1.079.988.000
185	7501242004 - DESA AMBARA	651.999.000	181.634.000	0	553.343.000	1.386.976.000
186	7501242005 - DESA BONGOMEME	651.999.000	0	0	404.601.000	1.056.600.000
187	7501242006 - DESA DUWANGA	651.999.000	0	0	285.194.000	937.193.000

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
188	7501242007 - DESA AYUHULA	651.999.000	181.634.000	0	447.848.000	1.281.481.000
189	7501242008 - DESA PANGADAA	651.999.000	0	0	416.135.000	1.068.134.000
190	7501242009 - DESA BOTUBULOWE	651.999.000	0	0	514.978.000	1.166.977.000
191	7501242010 - DESA MOMALA	651.999.000	181.634.000	0	328.176.000	1.161.809.000
	<b>TOTAL</b>	<b>124.531.809.000</b>	<b>5.812.289.000</b>	<b>2.737.824.000</b>	<b>78.721.222.000</b>	<b>211.803.144.000</b>

  
 BUPATI GORONTALO, G  
 NELSON POMALINGO







**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

URAIAN	
NOMOR	
1	Kolom 1 Diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 Diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan dana desa
3	Kolom 3 Diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan Jalan Desa, dll
4	Kolom 4 Diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output, misal : 500 Meter
5	Kolom 5 Diisi dengan cara pengandaan misal : swakelola
6	Kolom 6 Diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
7	Kolom 7 Diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan rupiah
8	Kolom 8 Diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
9	Kolom 9 Diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto b. kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan terlaksana, sebesar 80% - Laporan Pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11 dan 12 diisi dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan dana desa pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Lansung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 Diisi dengan keterangan, misalnya berapa output yang terlaksana (kuantitas)



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR ... TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)

DESA .....

KABUPATEN GORONTALO

NO.	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

1	2	3	4	5	6
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH  
SEKRETARIS DESA,

(.....)

YANG MEMBAYAR  
KAUR/KASI (PKA)

(.....)

MENGETAHUI :  
KEPALA DESA,

(.....)

BUPATI KORONTALO, 6  
NELSON POMALINGO